

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : RIZKA DELVIANA TUNGGGA DEWI

NIM : 20130610046

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN MOTTO

“ Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad” .

Imam Al-Ghazali

“ Ilmu itu lebih daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan “ .

Ali bin Abi Thalib

“ Ilmu itu bukan yang dihafal, akan tetapi yang memberi manfaat “ .

Imam As-Syafie

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT

(Yang senantiasa memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang memberatkan)

Nabi Muhammad SAW

(Rahmat dan Ridhanya mengiringi langkah saya dalam menjalani hidup dan mengerjakan skripsi hingga selesai)

Orang Tua saya

Papa Bambang Purwanto dan Mama Titik Herawati, yang selalu memberi dukungan dan doa restu kepada saya dalam melakukan segala hal kebaikan terutama dalam mengerjakan skripsi ini , serta menjaga dan menyayangi saya dengan sepenuh hati dan kesabarannya sejak saya dilahirkan di dunia ini.

Adik Kandung saya

Rizky Annisa Puspitasari yang selalu menanyakan saya kapan wisudanya. Terimakasih atas dorongannya melalui pertanyaan yang menjadikan saya untuk tergerak segera menyelesaikan skripsi.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Delviana Tungga Dewi

NIM : 20130610046

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peredaran Gelap
Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran serta pemaparan asli dari diri saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain , saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Jika di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, September 2017

Yang Mengesahkan



Rizka Delviana Tungga Dewi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sebesar besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam kehidupan ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini dengan lancar tanpa ada halangan yang memberatkan. Serta tak lupa puji syukur penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi penulis dalam kehidupan.

Adapun mengenai pengambilan judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**”, tidak lain merupakan hasil penulis dalam mendalami ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan maupun kritiknya, serta memberika semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya teruntuk kampus tercinta, **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA** sebagai tempat menimba ilmu dalam mengawali masa depan penulis, dan secara khusus berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus

menjadi Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dengan baik

3. Ibu Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingannya, pengarahan, serta petunjuk kepada penulis.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajar penulis dengan baik dan sabar serta memberikan banyak ilmunya kepada penulis sejak semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama ini apabila penulis sedang mencari informasi.
6. Kepada Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta, Bapak AKBP. Mujiyana, SH., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian guna mengerjakan hasil penelitian skripsi ini.
7. Kepada AKP. E.Sibarani, S.IK., selaku Kepala Satuan Narkoba Polres Bantul yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk wawancara dalam menyelesaikan penelitian.
8. Kepada seluruh staf BNNP Yogyakarta dan staf Bagian Narkoba Polres Bantul yang telah membantu penulis bertemu dengan narasumber untuk melangsungkan penelitian.

9. Kepada Keluarga Besar Notosiswoyo, yang senantiasa mendoakan saya dan memberikan dukungan kepada saya dengan kasih sayang yang penuh sejak saya masih bayi hingga dewasa ini.
10. Kepada Novanda Surya A, seseorang yang selalu memberikan dukungan serta semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini agar lekas selesai dengan hati yang ikhlas dan tulus. Serta seseorang yang telah sabar menjaga saya dan mengajarkan saya akan kebaikan untuk menjadi seorang wanita mandiri dan bersifat baik.
11. Kepada Sahabat saya (Yeni Susilowati, Friska Widianingrum, Rezza Umammi Fuadiah, dan Intan Ratna Sari) yang senantiasa saling memberikan dukungan untuk sama-sama segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah bersama sejak semester awal hingga akhir, semoga persahabatan ini tidak berakhir hanya dibangku kuliah saja, meskipun nantinya akan sibuk masing-masing akan tetapi jangan terlepas akan komunikasi.
12. Kepada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang saya tahu bahkan kalian semua telah baik kepada saya dan memberi dukungan sepenuhnya kepada saya disela-sela kesibukan. Semoga kita semua akan menemui masa depan yang indah dengan segenap usaha dan doa yang telah dicurahkan dalam keringat dan sajadah.
13. Semua pihak yang membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Almamaterku.

Demikian, penulis menyadari bahwa dalam belajar selama ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dikarenakan bahwa tidak memungkiri bahwa dalam proses belajar tentu akan adanya kekurangan ditambah lagi bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan yang dikemudian hari akan dijadikan penulis sebagai bahan evaluasi yang harus diperbaiki dalam kehidupan yang baik.

Oleh sebab itu, penulis berharap adanya respon positif yang nantinya dapat dijadikan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun dan membentuk wacana ilmiah. Akhir kata dengan segenap keyakinan dan ketulusan penulis, skripsi ini dibuat agar dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat positif bagi masyarakat secara umum dalam mencari keadilan pada hukum. Allahumma Amin.

Yogyakarta, September 2017

Rizka Delviana Tungga Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI	22
A. Pengertian Perlindungan Hukum	22
B. Pengertian Saksi	28
C. Hak dan Kewajiban Saksi	34
D. Kewajiban Lembaga Negara Terhadap Saksi	42
BAB III : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	47
A. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya	47
B. Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009..	51
C. Narkotika Dalam Islam	58
D. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	59
E. Pengertian Proses Penegakan Hukum.....	62
F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Dasar Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peredaran Gelap Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum.....	69
B. Pelaksanaan dan Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Serta Hambatan Yang Ditemui Dalam Melindungi Saksi Peredaran Gelap Narkotika.....	75
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92

B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.....	56
Tabel 4.1.....	71